

KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: KONSEP, PRINSIP, DAN IMPLEMENTASI

Rima Aulia Maftukha¹, Fikri Hidayat El-Izat²

¹Ma'had Aly Walindo, Pekalongan, Indonesia (rimaull06@gmail.com)

²Ma'had Aly Walindo, Pekalongan, Indonesia (fikrihidayatelizat99@gmail.com)

Article Info

Article history:

Pengajuan 10 Februari 2026
Diterima 20 Februari 2026
Diterbitkan 28 Februari 2026

Keywords:

Hukum Pidana Islam;
Jarimah;
Maqāṣid al-Syarī'ah;
Implementasi;
Keadilan Restoratif.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, prinsip, dan implementasi hukum pidana Islam dalam perspektif normatif dan kontekstual. Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat yang bersumber pada Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad ulama, dan memiliki dimensi ilahiyah sekaligus sosial. Dalam kajian fiqh al-jināyah, tindak pidana (jarimah) diklasifikasikan ke dalam hudud, qisas, dan ta'zir yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan tersendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), serta analisis deskriptif-analitis terhadap sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tujuan hukum pidana Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, korektif, dan restoratif, dengan orientasi pada perlindungan maqāṣid al-syarī'ah, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks modern, penerapan hukum pidana Islam menghadapi tantangan berupa perbedaan sistem hukum, isu hak asasi manusia, serta dinamika sosial-politik di berbagai negara. Di Indonesia, nilai-nilai hukum pidana Islam tetap memiliki relevansi sebagai referensi dalam pembaruan hukum nasional, khususnya melalui pendekatan keadilan substantif dan restoratif.

Corresponding Author:

Rima Aulia Maftukha,

Ma'had Aly Walindo, Pekalongan, Indonesia

Email: rimaull06@gmail.com

Pendahuluan

Di Indonesia, subjek hukum terdiri atas individu dan badan hukum. Penerapan hukum sangat bergantung pada keberadaan manusia sebagai pelaku serta dipengaruhi oleh dinamika interaksi sosial dalam masyarakat. Semakin kompleks hubungan sosial, semakin besar pula peran hukum dalam mengatur kehidupan bersama. Hukum hadir untuk mewujudkan tujuan masyarakat serta menjamin terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban. Pada dasarnya, hukum merupakan seperangkat aturan yang wajib ditaati dan disertai sanksi bagi pelanggarnya, sehingga menjadi unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum pidana yang konsisten dan adil menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan hukum yang tegas tidak hanya menghadirkan rasa keadilan, tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Ketika masyarakat melihat bahwa setiap tindak kejahatan diproses sesuai ketentuan yang berlaku, hal tersebut mendorong terbentuknya budaya patuh hukum serta menciptakan situasi sosial yang aman dan tertib. Hukum pidana berfungsi mengendalikan perilaku agar tidak merugikan orang lain maupun mengganggu ketertiban umum, dengan tujuan menjaga keteraturan sosial, melindungi hak setiap individu, serta mencegah kerugian

terhadap masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum pidana yang tepat dan konsisten menjadi kunci dalam mewujudkan masyarakat yang damai dan berkeadaban.

Al-Qur'an menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum dengan menegaskan nilai keadilan, kemaslahatan, dan persamaan. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam konsep *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu tujuan syariat yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum Islam harus selaras dengan maqāsid tersebut demi mewujudkan kemaslahatan umat. Sebagai sumber hukum utama, Al-Qur'an tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan hadis, ijma', dan qiyas. Hadis berfungsi memperjelas ayat-ayat yang bersifat umum, sedangkan ijma' dan qiyas digunakan untuk merespons persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, Al-Qur'an menjadi fondasi normatif bagi seluruh sumber hukum Islam. Selain memuat ketentuan yang bersifat normatif, Al-Qur'an juga mengandung prinsip etis dan moral yang menjadi dasar pembentukan hukum yang berkeadilan, berorientasi pada kesejahteraan, dan menjunjung nilai kemanusiaan, termasuk dalam penerapan hukum hudud.¹ Hukum pidana dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan legal yang bersifat duniawi, tetapi bersumber dari wahyu dan memiliki dimensi ilahiyah yang kuat. Dalam kajian *fiqh al-jināyah*, hukum pidana mencerminkan keterkaitan antara manusia dengan Allah (ḥuquq Allāh) serta dengan sesama manusia (ḥuquq al-'ibād). Oleh karena itu, tindak pidana dalam Islam dipandang bukan sekadar pelanggaran terhadap ketertiban sosial, melainkan juga pelanggaran terhadap ketentuan dan larangan Allah Swt.

Relevansi *ta'zir* sebagai alternatif pemidanaan tampak dari orientasinya yang menitikberatkan pada keadilan sosial dan pembinaan moral pelaku, bukan semata-mata pembalasan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *restorative justice* yang mulai berkembang dalam sistem hukum Indonesia. Dalam praktiknya, *ta'zir* memberikan keleluasaan kepada hakim untuk mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat saat menjatuhkan sanksi. Selain memiliki dimensi etik dan spiritual yang menekankan perbaikan pelaku, *ta'zir* juga berbeda dari sistem pemidanaan sekuler yang cenderung berorientasi pada penghukuman dan pemenjaraan. Lebih lanjut, fleksibilitas *ta'zir* memungkinkan penerapannya terhadap bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pelanggaran digital yang belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hakim dapat menetapkan sanksi secara proporsional berdasarkan tingkat bahaya sosialnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa persoalan pokok. Pertama, bagaimana konsep hukum pidana dalam perspektif Islam dipahami dalam kerangka normatif dan filosofis. Kedua, apa saja prinsip-prinsip yang mendasari hukum pidana Islam sebagai sistem yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Ketiga, bagaimana implementasi hukum pidana Islam dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks praktik dan dinamika hukum kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep hukum pidana dalam Islam secara komprehensif, menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang melandasinya, serta menganalisis

implementasinya dalam praktik masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai posisi dan relevansi hukum pidana Islam dalam perkembangan sistem hukum dewasa ini.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan teologis. Kajian difokuskan pada analisis konseptual hukum pidana Islam berdasarkan sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, serta literatur *fiqh al-jināyah*, dan didukung oleh buku serta jurnal ilmiah sebagai sumber sekunder. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menguraikan konsep, prinsip, serta implementasi hukum pidana Islam dalam konteks masyarakat kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Dalam hukum pidana Islam, istilah yang digunakan untuk menyebut tindak pidana adalah *jarīmah* atau *jināyah*. Kata *jarīmah* berasal dari akar kata *jarama-yajrimu-jarīmatan* yang secara bahasa berarti "melakukan" atau "memotong", namun penggunaannya lebih khusus merujuk pada perbuatan dosa atau tindakan yang tercela. Istilah ini juga berkaitan dengan kata *ajrama-yajrimu* yang bermakna melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan serta menyimpang dari ketentuan syariat Allah Swt. Menurut Al-Mawardi, *jarīmah* adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan sanksi, baik berupa hukuman *ḥad* maupun *ta'zīr*.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana disebut *jarīmah*, yakni setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. dan diancam dengan sanksi tertentu. Sanksi tersebut terbagi menjadi *ḥudūd* dan *ta'zīr*. *Ḥudūd* adalah tindak pidana yang jenis dan hukumannya telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan *ta'zīr* merupakan tindak pidana yang sanksinya ditentukan oleh penguasa demi kemaslahatan. *Jarīmah ḥudūd* meliputi zina (100 cambukan bagi *ghairu muhsan* dan rajam bagi *muhsan*), *qadzaf* (80 cambukan), pencurian dengan syarat mencapai nisab (potong tangan), minum *khamar* (40 cambukan), hirabah atau perampokan (hukuman sesuai tingkat kejahatan), *al-baghy* atau pemberontakan (hukuman mati), dan *riddah* atau murtad (hukuman mati apabila tidak bertaubat). Seluruh bentuk *ḥudūd* tersebut merupakan hak Allah yang penerapannya dilakukan hakim sesuai ketentuan nash setelah terbukti secara sah.

Tujuan hukum pidana Islam berlandaskan nas Al-Qur'an dan Hadis sebagai bagian dari syariat yang mengatur kehidupan manusia. Pidanaan dalam Islam tidak semata-mata bertujuan menimbulkan rasa takut terhadap hukuman, tetapi juga membangun kesadaran moral dan ketaatan kepada perintah Allah. Berdasarkan kajian para ulama, tujuan pidanaan mencakup empat aspek utama, yaitu pembalasan (*al-jazā'*) sebagai wujud keadilan dengan memberikan hukuman setimpal kepada pelaku; pencegahan (*az-zajr*) untuk menghalangi terulangnya kejahatan, baik bagi pelaku maupun masyarakat; perbaikan (*al-islāh*) guna merehabilitasi pelaku agar kembali menjadi pribadi yang baik; serta restorasi (*al-isti'ādah*) yang menitikberatkan pada pemulihan hak korban melalui mekanisme

seperti *qishāsh* dan *diyāt*. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, korektif, dan restoratif demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan bersama.

Sumber hukum pidana Islam terdiri atas Al-Qur'an, as-Sunnah, dan al-Ra'yu. Al-Qur'an merupakan landasan utama dan sumber dasar seluruh ketentuan syariat yang disepakati para ulama, meskipun sebagian hukumnya bersifat umum sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut dari Sunnah. As-Sunnah mencakup segala ucapan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan persetujuan Nabi (*taqririyah*) yang berfungsi memperinci dan menegaskan ketentuan dalam Al-Qur'an, termasuk dalam penerapan hukum pidana. Sementara itu, al-Ra'yu merupakan penggunaan akal melalui metode seperti *ijma'*, *ijtihad*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *sadd al-dzari'ah*, dan *'urf* untuk menetapkan hukum atas persoalan yang belum diatur secara eksplisit dalam nash. Dengan demikian, ketiga sumber tersebut menjadikan hukum pidana Islam memiliki dasar normatif yang kuat sekaligus fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman.

Imam asy-Syafi'i berdalil dengan hadis 'Ubadah bin ash-Shamit terkait Q.S An-Nisa Ayat: 15

حَتَّىٰ يَتَوَقَّعُوا الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya: *"sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya."* (Q.S An-Nisa Ayat: 15)

Ia menjelaskan: "Dulu para pezina perempuan ditahan di rumah sampai turun ayat tentang hukuman-hukuman hudud." Lalu Nabi ﷺ bersabda: "Ambillah dariku, sungguh Allah telah memberi jalan keluar bagi mereka: pezina yang belum menikah dengan pezina yang belum menikah dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan pezina yang sudah menikah dengan pezina yang sudah menikah dihukum cambuk seratus kali dan dirajam."

Penerapan prinsip proporsionalitas menjadi acuan penting bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Prinsip ini menuntut pertimbangan atas tingkat keseriusan tindak pidana, motif pelaku, serta dampak yang ditimbulkan, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak berlebihan maupun terlalu ringan dan tetap sesuai dengan karakter pelaku serta perbuatannya. Namun demikian, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala.

Tidak semua negara merumuskan secara tegas asas **"Tiada Pidana Tanpa Kesalahan"** sebagai prinsip umum hukum pidana. Inti asas ini adalah bahwa seseorang hanya dapat dihukum apabila benar-benar dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, asas tersebut tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui konsep pertanggungjawaban yang didasarkan pada adanya kesalahan. Namun, dalam Undang-Undang Pokok Pers Tahun 1982, asas ini mengalami penyimpangan karena membuka kemungkinan pemidanaan tanpa pembuktian kesalahan secara langsung, yang dirumuskan secara fiktif dan bertahap. Dalam hukum positif Indonesia, asas praduga tak bersalah tercantum dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa seseorang berhak dianggap tidak bersalah sampai

kesalahannya dibuktikan secara sah di persidangan serta diberikan jaminan pembelaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Jamaal Abdur Rahman, hukuman dalam pendidikan Islam bertujuan untuk membina dan memperbaiki, bukan sebagai bentuk pembalasan atau pelampiasan emosi. Karena itu, sebelum menjatuhkan hukuman, pendidik harus mempertimbangkan karakter dan kondisi anak, menjelaskan kesalahannya, mendorongnya untuk berubah menjadi lebih baik, serta memberikan maaf ketika ia telah menunjukkan perbaikan.

Hukum Islam menekankan keadilan yang seimbang bagi pelaku dan korban. Dalam kasus pembunuhan sengaja dan penganiayaan, sanksi telah ditetapkan dalam bentuk *qishâsh*, *diyât*, dan hukuman tambahan lainnya, yang pada dasarnya merupakan hak korban sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi mereka. Kajian ini menganalisis perlindungan korban berdasarkan hukum Islam dengan pendekatan penelitian hukum doktrinal melalui studi literatur dan penalaran deduktif. Dalam praktiknya, *qishâsh* tidak selalu harus dilaksanakan karena dapat diganti dengan *diyât* apabila korban atau keluarganya memberikan maaf. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah lebih dahulu menerapkan prinsip perlindungan korban dan pendekatan restoratif.

Dalam hukum pidana Islam, sanksi dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*, yang masing-masing memiliki ketentuan dan persyaratan tersendiri sesuai dengan jenis pelanggaran. Kajian teoritis terhadap pembagian ini penting untuk memahami perbedaan tingkat kejahatan serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan mencerminkan tujuan pencegahan, pembalasan yang adil, dan perbaikan pelaku. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. *Hudûd* adalah bentuk sanksi pidana yang telah ditentukan secara pasti bagi pelaku tindak kejahatan. Hukuman hadd ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai hak Allah, sehingga tidak memberikan ruang bagi pihak korban untuk mengurangi, menambah, meringankan, maupun mengganti jenis dan kadar hukuman yang telah ditentukan. Dari segi jumlahnya, para ulama fikih mengklasifikasikan jarîmah al-hudûd ke dalam enam kategori, yaitu zina, pencurian (*sarîqah*), tuduhan zina tanpa bukti (*qadzif*), konsumsi khamar (*syurb al-khamr*), perampokan atau gangguan keamanan (*hirâbah*), serta murtad (*riddah*).
2. *Qisas* adalah sanksi yang dikenakan kepada pelaku pembunuhan dengan bentuk pembalasan yang sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban. Penerapan *qisas* bukan dimaksudkan sebagai tindakan kejam atau sadis, melainkan sebagai mekanisme hukum untuk menegakkan keadilan serta menjaga keberlangsungan kehidupan sesuai dengan tuntunan Sunnah dan ketentuan Allah Swt.
3. *Ta'zir* merupakan bentuk jarimah yang dikenai sanksi selain *hudud* dan *qisas-diyât*. Dalam pelaksanaannya, baik jenis perbuatannya telah disebutkan dalam nash maupun tidak, serta baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak individu, penentuan hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada penguasa. Sanksi dalam jarimah *ta'zir* tidak memiliki ukuran atau kadar yang ditetapkan secara pasti, sehingga batas minimum dan maksimum hukumannya ditentukan berdasarkan kebijakan hakim. Dengan demikian, syariat

memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan bentuk dan tingkat hukuman yang dianggap sesuai bagi pelaku pelanggaran.

Hukuman rajam bagi pezina yang telah menikah (muhshan) didasarkan pada hadis Umar RA serta riwayat Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani tentang putusan Rasulullah ﷺ dalam kasus zina. Dalam peristiwa tersebut, Nabi ﷺ menjatuhkan hukuman cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun kepada pelaku yang belum menikah, sedangkan perempuan yang telah menikah dirajam setelah mengakui perbuatannya. Imam asy-Syafi'i menjelaskan bahwa perbedaan hukuman itu menunjukkan adanya pembedaan antara pezina yang belum menikah dan yang telah menikah, sekaligus menguatkan pendapat Umar RA mengenai penerapan rajam bagi muhshan. Dengan demikian, hukuman rajam bagi pezina yang sudah menikah dipahami sebagai ketentuan yang berlaku setelah turunnya ayat tentang cambuk, berdasarkan riwayat Nabi ﷺ dari Allah SWT.

Di sejumlah negara mayoritas Muslim, terdapat perbedaan tingkat penerapan hukum pidana Islam. Beberapa negara menerapkannya secara ketat dan komprehensif, seperti Arab Saudi, Iran, Libya, Pakistan, dan Sudan. Sementara itu, negara-negara lain menerapkannya secara lebih fleksibel dan terbatas, seperti Malaysia, Mesir, Suriah, Irak, Yordania, Tunisia, dan Aljazair. Salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum pidana Islam di era modern adalah adanya pertentangan antara prinsip-prinsip syariah dan standar hak asasi manusia internasional, terutama yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lembaga-lembaga internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch secara berkelanjutan mengkritik penerapan hukum hudud di sejumlah negara karena dinilai bertentangan dengan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar, termasuk kebebasan dari penyiksaan serta perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi. Kritik tersebut kerap menimbulkan tekanan internasional terhadap negara-negara yang masih memberlakukan hukum pidana Islam secara ketat.

Hukum pidana Islam dapat dijadikan sebagai salah satu referensi alternatif dalam upaya pembaruan asas legalitas di Indonesia. Konsep hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat perlu digali serta diakomodasi secara menyeluruh guna melengkapi asas legalitas yang selama ini berlaku dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, asas legalitas yang lebih komprehensif karena mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat diharapkan mampu menghadirkan keadilan yang lebih substantif. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki karakteristik hukum yang khas. Meskipun tidak secara formal mendasarkan diri pada hukum Islam, nilai-nilai Islam tetap berperan signifikan dalam pembentukan norma sosial maupun peraturan perundang-undangan. Hal ini tampak dalam berbagai regulasi yang mengakomodasi prinsip-prinsip Islam, seperti dalam bidang hukum perkawinan, ekonomi syariah, serta sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan hukum pidana. Relevansi hukum pidana Islam dalam konteks ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai universal seperti keadilan, pencegahan kejahatan, dan pemulihan, yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum nasional modern.

Penerapan hukum Islam di Aceh menimbulkan konsekuensi yang bersifat positif maupun negatif. Dari sisi positif, pemberlakuan syariat menghadirkan nilai-nilai kemaslahatan, baik bagi individu maupun masyarakat secara kolektif, yang dipandang lebih dominan dan relevan bagi

keberlangsungan kehidupan masyarakat madani. Selain itu, selama implementasinya, tidak ditemukan adanya praktik peminggiran terhadap kelompok minoritas maupun tindakan represif secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum syariat tidak bertujuan untuk memarjinalkan pihak tertentu, melainkan diarahkan pada terwujudnya keadilan dan harmoni sosial dalam masyarakat yang majemuk.

Fleksibilitas hukum syariat dalam konteks kehidupan masyarakat Aceh tercermin dalam keberadaan Qanun Hukum Jinayat sebagai instrumen formal pelaksanaannya. Qanun tersebut dipahami sebagai bentuk realisasi kemaslahatan dalam perspektif syara' yang bersifat adaptif. Pelaksanaan hukum syariat tidak semata-mata didasarkan pada penilaian rasional mengenai baik dan buruk atau pertimbangan manfaat dan mudarat secara pragmatis, tetapi lebih pada upaya menyelaraskan pertimbangan akal dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat (maqāsid al-syarī'ah).

Penutup

Hukum pidana Islam merupakan sistem hukum yang memiliki landasan normatif kuat serta tujuan yang komprehensif dalam menjaga kemaslahatan umat. Melalui pembagian jarīmah ke dalam hudud, qisas, dan ta'zir, hukum pidana Islam tidak hanya menekankan aspek pembalasan, tetapi juga pencegahan, perbaikan, dan pemulihan. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya selaras dengan tujuan maqāsid al-syarī'ah dan menunjukkan fleksibilitas dalam merespons perkembangan zaman, khususnya melalui mekanisme ta'zir.

Dalam konteks kontemporer, penerapan hukum pidana Islam menghadapi tantangan berupa perbedaan sistem hukum dan tuntutan standar hak asasi manusia internasional. Namun demikian, nilai-nilai keadilan, proporsionalitas, serta pendekatan restoratif yang terkandung di dalamnya tetap relevan dalam pengembangan hukum nasional, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana Islam dapat dipahami bukan hanya sebagai sistem normatif keagamaan, tetapi juga sebagai sumber inspirasi bagi pembentukan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat modern.

Daftar Pustaka

- Songkaton, A. S. (2025). Penerapan hukum pidana di lingkungan masyarakat. *Jurnal Wahana Hukum Nusantara*, 1(02), 5.
- Aziba, S. N., Zhumi, K. A., Purbowo, T., & Rozaq, S. A. (2025). Al-Qur'an sebagai sumber hukum: Al-Qur'an sebagai landasan utama dalam sistem hukum Islam. *Reflection: Islamic Education Journal*, 2(2), 20–30. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i2.643>
- Rahmatiah, H. L. (2026). *Hukum pidana Islam* (M. Yusuf, Ed.). Widina Media Utama.
- Aningsih, A. P., Amelia, A. H., Soleha, P. A. A., Syah, R., & Saiin, A. (n.d.). Relevansi ta'zir sebagai alternatif pemidanaan dalam sistem hukum pidana modern. *Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 65. <https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiqat>
- Sugiarto, T., Susilo, W., & Purwanto. (n.d.). *Studi komparatif konsep tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam*. Universitas Panca Marga.
- Surya, R. (2018). Klasifikasi tindak pidana hudud dan sanksinya dalam perspektif hukum Islam. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(2). <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>
- SIP Law Firm. (2024, 20 Juli). *Hukum pidana Islam sebagai sistem hukum di Indonesia*. <https://siplawfirm.id/hukum-pidana-islam/?lang=id>
- Ayu, G. G., Oktavia, M., Revaldo, A., Ma'ruf, N. M., & Najmudin, D. (2023). Eksistensi hukum pidana Islam dalam masyarakat Indonesia ditinjau dari sistem, tujuan, dan sumbernya. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5), 289–293. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10369168>
- Al-Māwardī, A. B. A. ibn al-Ḥ. ibn 'A. ibn 'A. (n.d.). *Al-aḥkām al-shar'īyah*. Beirut: Dār Iḥyā' al-'Ulūm.

- Setiawan, D., Juna, A. M., Fadillah, M. S., Oktarianda, S., Zulkarnen, Rizal, A., & Satrio, I. (2024). Prinsip proporsionalitas dalam penerapan hukuman pidana di Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 267. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi>
- Sriyanto, I. (1993). *Asas tiada kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dengan penyimpangannya. Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 23(2).
- Luntungan, N. G., Rusdi, M., & Sierrad, M. Z. (2023). *Asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana: Refleksi hak asasi manusia. Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM*.
- Fauzi, M. (2016). *Pemberian hukuman dalam perspektif pendidikan Islam. Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 1(1), 35. <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/15>
- Panjaitan, B. S. (2022). Perlindungan korban dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan berdasarkan hukum Islam dan hubungannya dengan restorative justice. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.720>
- Efendi, S. (2023). Analisis sanksi pidana dalam hukum Islam: Pendekatan teoritis dan pustaka. *Maqasidi: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 151–162. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.3524>
- Sumardi, D. (n.d.). *HUDÚD dan HAM: Artikulasi penggolongan hudúd Abdullahi Ahmed An-Na'im*. Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry.
- Sari, D. N. (2020). Implementasi hukuman qisas sebagai tujuan hukum dalam Al-Qur'an. *Muslim Heritage*, 5(2), 265. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2342>
- Darsi, D., & Husairi, H. (2019). Ta'zir dalam perspektif fiqh jinayat. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 16(2), 60–64. <https://doi.org/10.32694/010500>
- Madhani, H. N., Maulina, Wildan, M., & Sukti, S. (2024). Perbandingan legislasi hukum pidana Islam di Indonesia dan beberapa negara Muslim lainnya. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 72–82. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.252>
- Marlina, S., Pauziah, Siregar, T. Y., Gusman, I., Amri, Y., Nugraha, E. A., & Gunawan, R. (2025). Pengembangan sistematika hukum pidana dalam KUHP baru: Ditinjau dari hukum pidana Islam. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(1), <https://ejournals.com/ojs/index.php/jih>
- Fajryan, M., Mubarak, M. H., Rizal, A. S., & Budiyanti, N. (2023). Dampak penerapan hukum pidana terhadap peningkatan aktivitas keagamaan di Provinsi Aceh. *SOSIO RELIGI: Jurnal Kajian Pendidikan Umum*, 21(2), 1–6. <http://ejournal.upi.edu/index.php/>